

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia modern bisnis ini, cukup banyak pemula yang tertarik dalam membuat bisnis. Salah satu hal yang paling penting dalam menjalankan kegiatan sebuah bisnis adalah dana. Setiap perusahaan dalam skala kecil maupun besar membutuhkan pendanaan dalam mengembangkan perusahaan mereka. Tetapi, tidak semua perusahaan memiliki dana yang cukup untuk menjalankan kegiatan bisnis tersebut, sehingga perusahaan dapat mencari sumber pendanaan yang berasal dari luar yang dapat didapatkan dari kreditor atau bank melalui perjanjian utang piutang. Perjanjian utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang.¹ Dalam perjanjian tersebut, terdapat pihak yang memberikan pinjaman, dan pihak yang menerima pinjaman. Namun dalam menjalankan bisnis tersebut, tidak terlepas dari apa yang namanya resiko baik permasalahan internal misalnya kerugian perusahaan maupun permasalahan eksternal seperti krisis moneter, bencana alam, kerusuhan, dan permasalahan lain yang berada diluar kendali perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan beberapa pengusaha sebagai pihak peminjam tidak dapat mengembalikan dananya yang ia pinjam.

Oleh karena itu dalam perjanjian utang piutang yang biasanya terjadi di masyarakat, umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Prenada Media Group, Jakarta : 2013), hal. 9

oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) yang memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan tersebut. Jaminan dapat berfungsi sebagai janji penanggungan utang kepada pihak pemberi pinjaman.²

Contohnya Bank Konvensional, yaitu bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bunga, memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit mensyaratkan adanya penyerahan jaminan kredit oleh pemohon kredit.³

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menjelaskan pengertian kredit yaitu :⁴

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Jika melihat pengertian kredit tersebut, dapat disimpulkan bahwa kredit ini merupakan perjanjian utang piutang yang dilaksanakan oleh perbankan sebagai kreditornya. Suatu perjanjian utang piutang akan digolongkan sebagai kredit jika memenuhi unsur-unsur :⁵

1. Adanya penyediaan uang / tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang.

² M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2007), hal. 2

³ *Ibid* hal. 3

⁴ UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁵ M. Bahsan, *Op.Cit.*, 2007. hal. 77

Bank merupakan pihak penyedia dana dengan menyetujui pemberian sejumlah dana yang kemudian disebut sebagai jumlah kredit atau plafon kredit.

2. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.

Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam merupakan dasar dari penyediaan yang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut. Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dibuat oleh bank dengan pihak debitor yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kredit.

3. Adanya kewajiban melunasi utang.

Pemberian kredit oleh bank kepada debitor adalah suatu pinjaman uang, dan debitor wajib melakukan pembayaran pelunasan kredit sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakatinya dalam perjanjian kredit.

4. Adanya jangka waktu tertentu.

Jangka waktu yang ditetapkan merupakan batas waktu kewajiban bank untuk menyediakan dana pinjaman dan menunjukkan kesempatan dilunasinya kredit. Berdasarkan jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam pemberian kredit, maka kredit perbankan dapat dibedakan menjadi kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Kredit jangka pendek adalah kredit yang mempunyai jangka waktu satu tahun atau dibawahnya. Kredit jangka menengah adalah kredit yang mempunyai jangka waktu diatas satu tahun sampai dengan tiga tahun, dan kredit jangka panjang adalah kredit yang mempunyai jangka waktu di atas tiga tahun.

5. Adanya pemberian bunga kredit.

Terhadap suatu kredit, dikenakan pemberian bunga. Suku bunga merupakan harga atas uang yang dipinjamkan dan disetujui bank kepada debitor.

Dalam pinjaman kredit perbankan, jaminan tidak merupakan salah satu syarat pemberian kredit contohnya KTA (Kredit Tanpa Agunan). Namun demikian tetap saja peran jaminan sangat penting sehingga hampir semua jenis perkreditan dalam perbankan yang lain tetap menggunakan jaminan, hal ini membuat perbankan menjadi kreditor separatis.

Dalam kepailitan, kreditor dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Dimana kreditor separatis merupakan kreditor pemegang jaminan kebendaan berdasarkan Pasal 1134 ayat 2 KUH Perdata yaitu gadai dan hipotik. Kreditor Preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata dan

Pasal 1149 KUH Perdata. Kreditor Konkuren yaitu kreditor yang tidak termasuk dalam Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen.⁶

Ketika terjadi suatu kepailitan, ketidakmampuan (*insovable*) suatu perusahaan dalam membayar hutangnya tentu merugikan banyak kreditor. Kreditor separatis, kreditor yang memiliki jaminan tentu tidak berpengaruh dan dirugikan dengan kepailitan debitor yang tidak dapat membayar tersebut. Namun, lain halnya dengan kreditor preferen dan kreditor konkuren yang belum mempunyai jaminan yang pasti dalam mendapatkan hak mereka tersebut. Oleh karena itu dibutuhkanlah suatu sistem pembagian harta yang adil agar semua kreditor mendapatkan hak yang seimbang dengan tetap melindungi hak debitor, sehingga inilah yang mendasari hukum kepailitan.

Dalam buku hukum kepailitan yang ditulis oleh M. Hadi Subhan, dijelaskan mengenai tujuan kepailitan oleh Peter J.M. Declercq yang menekankan bahwa kepailitan lebih ditujukan kepada debitor yang tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Tidak membayarnya debitor tersebut tidak perlu diklasifikasikan bahwa apakah ia benar-benar tidak mampu melakukan pembayaran utangnya tersebut ataukah karena tidak mau membayar kendatipun ia memiliki kemampuan untuk itu. Lebih detailnya dalam buku tersebut, Peter J. M. Declercq menyatakan bahwa *“A bankruptcy petition has to state facts and circumstances that constitute prima facie evidence that the debtor has ceased to pay its debts. This is considered to be the case if there are at least two creditors,*

⁶ “Perbedaan antara kreditor separatis dan kreditor konkuren”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11998/perbedaan-antara-kreditor-separatis-dengan-kreditor-konkuren> ,diunduh pada tanggal 28 Maret 2018 pukul 21.10

one of who, has a claim which is due and payable and which the debtor cannot pay, refuses to pay, or simply does not pay.”⁷

Dasar hukum kepailitan termuat pada Pasal 1131 KUHPerdara dengan prinsip *paritas creditorium* dan juga Pasal 1132 KUHPerdara dengan prinsip *pari passu prorata parte*. Prinsip *paritas creditorium* menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Dan prinsip *pari passu prorata parte*, menyatakan kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara berpiutang tersebut ada alasan - alasan yang sah untuk segera didahulukan. Dengan demikian, maka kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan yang ada dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.⁸ Melalui pelaksanaan Asas-asas diatas, Kepailitan merupakan jalan keluar untuk proses pendistribusian harta kekayaan debitor secara pasti dan adil.

Permasalahan yang timbul akibat perubahan zaman menyebabkan perlunya perkembangan hukum kepailitan, seperti krisis moneter pada Tahun 1998, menyebabkan mulai maraknya kepailitan, Dihantamnya Indonesia dengan permasalahan krisis moneter menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap AS\$

⁷ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik*, (Prenada Media Group, Surabaya : 2008), hal.4 sebagaimana dikutip dalam Peter J.M. Declercq, *Netherlands Insolvency Law, The Netherlands Bankruptcy Act and The Most Important Legal Concept*, T.M.C. Asser Press, The Haque, 2002, page 63.

⁸ *Ibid*, hal 5

melemah, di luar perkiraan dan di luar kemampuan pemerintah untuk mengendalikannya. Secara bersamaan, utang-utang swasta yang sebagian besar dalam AS\$ telah jatuh tempo. Akibatnya, kebutuhan dana dalam valuta asing menjadi sangat besar dan nilai rupiah semakin terpuruk.⁹

Satu per satu perusahaan di Indonesia rontok dan pemerintah memandang keadaan sudah sangat mendesak untuk menghadirkan perangkat hukum yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian utang piutang. Mekanisme kepailitan dan PKPU, saat itu dinilai sebagai salah satu alternatif penyelesaian terbaik.¹⁰

Hal itu menyebabkan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998, yang kemudian akhirnya diresmikan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Di Tahun 1998, hukum kepailitan yang sebelumnya kurang dikenali oleh masyarakat dan kurang dilirik praktisi hukum, dalam waktu singkat mengalami lonjakan permohonan yang besar. Sebelum tahun 1998, Pengadilan Niaga biasanya hanya menerima 72 permohonan tiap tahunnya, namun setelah Tahun 1999, permohonannya meningkat menjadi 100 permohonan yang merupakan rekor permohonan terbanyak yang diajukan dalam 1 tahun.¹¹

Namun, dalam menjalankan proses kepailitan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, masih ditemukan beberapa kekurangan sehubungan dengan prakteknya yang terjadi dilapangan, misalnya tentang

⁹Leo, "Kepailitan di Simpang Jalan", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8187/kepailitan-di-simpang-jalan>, diunduh pada tanggal 1 April 2018 pukul 20.17

¹⁰ *ibid*

¹¹ Aria Suyudi dkk, *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2003), hal.21

pengertian utang dan pengertian utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih serta kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit perusahaan asuransi. Hingga pada akhirnya pada Desember 2004, pemerintah mengeluarkan undang-undang kepailitan yang baru, yakni Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.¹²

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut dibuat bukan hanya menyempurnakan peraturan kepailitan yang sudah ada sebelumnya, namun juga untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.¹³ Tidak hanya melindungi kreditor, melalui Pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Kepailitan juga melindungi debitor yang ingin mempailitkan dirinya sendiri sehingga memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.

Proses kepailitan dimulai dengan adanya suatu pengajuan permohonan pailit yang dapat dilakukan oleh salah satu kreditor yang memiliki hutang ataupun debitor itu sendiri selama memenuhi syarat Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa :¹⁴

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan

¹² M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik*, (Prenada Media Group, Surabaya : 2008), hal.4

¹³ Rudhy A. Lontoh dkk, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), hal. 181;

¹⁴ UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih dari kreditornya.”

Terpenuhinya syarat yang ditentukan di atas, maka permohonan pailit atas debitor tersebut, dapat diajukan ke Pengadilan Niaga, yang merupakan badan peradilan yang berwenang untuk memproses, memeriksa dan mengadili perkara kepailitan. Apabila permohonan pailit tersebut dikabulkan maka Pengadilan Niaga akan mengeluarkan putusan yang menyatakan debitor tersebut dalam keadaan pailit.

Akibat hukum pernyataan pailit, mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan putusan kepailitan. Dengan ditiadakannya hak debitor secara hukum untuk mengurus kekayaannya, maka oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ditetapkan bahwa terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurus dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau Peninjauan Kembali. Kurator tersebut ditunjuk bersamaan dengan Hakim Pengawas pada saat putusan pernyataan pailit dibacakan. Dengan demikian jelaslah, bahwa akibat hukum bagi debitor setelah dinyatakan pailit adalah ia tidak boleh lagi mengurus harta kekayaan atau perusahaan debitor pailit tersebut adalah Kurator. Untuk mencegah dan mengawasi tugas seorang Kurator, pengadilan menunjuk seorang Hakim Pengawas, yang mengawasi perjalanan proses kepailitan.

Dalam berjalannya proses kepailitan, debitor tetap diberikan kesempatan oleh Undang-Undang untuk mengajukan rencana perdamaian dengan para

kreditornya. Perdamaian dalam proses kepailitan ini berbeda dengan perdamaian hukum acara perdata. Dimana dalam perdamaian hukum acara perdata, dapat dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa melalui campur tangan pengadilan, Tetapi perdamaian dalam hukum acara kepailitan terjadi melalui hakim pengawas.¹⁵

Menurut Pendapat Munir Fuady dan M. Hadi Subhan, Perdamaian dalam pemberesan harta pailit, memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdamaian dalam PKPU. Perdamaian dalam kepailitan mengarah pada proses penyelesaian utang-utang debitor melalui pemberesan harta pailit sedangkan perdamaian dalam PKPU lebih ditekankan pada rencana penawaran pembayaran atau melakukan restrukturisasi pembayaran utang.¹⁶

Prosedur perdamaian dalam kepailitan, dapat dimulai dari debitor pailit yang mengajukan rencana perdamaian pada kepaniteraan pengadilan dan kantor kurator serta salinan yang ada harus dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia sementara yang mewakili pihak kreditor dalam waktu 8 hari sebelum rapat verifikasi utang dimulai. Setelah itu, perencanaan perdamaian yang diajukan oleh debitor pailit, harus dibahas dan diambil keputusannya setelah rapat verifikasi utang selesai dilaksanakan. Kurator dan panitia para kreditor diwajibkan memberikan suatu nasihat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat tersebut.¹⁷

Apabila rencana perdamaian tersebut disetujui, maka memiliki beberapa akibat hukum kepada kreditor dan debitor. Bagi kreditor seperti kepailitan dinyatakan berakhir dan juga mengikatnya keputusan penerimaan perdamaian

¹⁵ M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*,2008, hal.140

¹⁶ *Ibid*, hal 141

¹⁷ *Ibid*

bagi segala kreditor konkuren. Perdamaian juga tidak dapat diajukan dua kali.¹⁸

Hal ini dijelaskan dalam beberapa Pasal di Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU seperti pada Pasal 163 Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan :

“Dalam hal perdamaian atau pengesahan ditolak, Debitor Pailit tidak dapat lagi menawarkan perdamaian dalam kepailitan tersebut.”

Begitu juga dalam Pasal 170 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

1. Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.
2. Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi.

Namun apa akibatnya jika suatu perusahaan yang telah terancam pailit, mengajukan PKPU dan diterima, namun karena ia tidak sanggup menjalankan isi PKPU tersebut, ditengah jalan ia kembali melakukan restrukturisasi hutang yang kedua, apakah hal tersebut dapat dilakukan ?

Seperti pada kasus yang akan dibahas pada penelitian ini, dimana timbul perseteruan antara perusahaan Asuransi Central Asia (ACA) sebagai kreditor dan PT. Arpeni Pratama Ocean Line sebagai debitor. Sebelumnya PT. Arpeni Pratama Ocean Line memiliki hutang kepada 129 kreditor yang direstrukturisasi pada putusan no 23/PKPU/2011 /PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 1 November 2011 dengan cara pembayaran sebagai berikut :

- a) 3 bulan Libor + 0,25% sampai dengan tahun 2014;
- b) 3 bulan Libor + 1,00% pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017;

¹⁸ *Ibid*, hal 143

- c) 3 bulan Libor +1,50% pada tahun 2018;
- d) 3 bulan Libor + 1,75% pada tahun 2019;
- e) 3 bulan Libor + 3,00% pada tahun 2020 dan seterusnya;

Namun, pembayaran tersebut tidak dapat diteruskan dan menunggak setelah melakukan 13 x pembayaran.

- 1) Pada tanggal 1 Februari 2012 sebesar USD 22.396,62;
- 2) Pada tanggal 30 Maret 2012 sebesar USD 3.9977,12;
- 3) Pada tanggal 28 Juni 2012 sebesar USD 5.435;
- 4) Pada tanggal 27 September 2012 sebesar USD5.436,53;
- 5) Pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar USD4.668,79;
- 6) Pada tanggal 27 Maret 2013 sebesar USD4.198, 70;
- 7) Pada tanggal 27 Juni 2013 sebesar USD4.038;
- 8) Pada tanggal 27 September 2013 sebesar USD4.009;
- 9) Pada tanggal 27 Desember 2013 sebesar USD3.810,79;
- 10) Pada tanggal 27 Maret 2014 sebesar USD3.716,71;
- 11) Pada tanggal 27 Juni 2014 sebesar USD3.659,63;
- 12) Pada tanggal 29 September 2014 sebesar USD3.707,49;
- 13) Pada tanggal 24 Desember 2014 sebesar USD3.711,32;

Namun, setelah itu PT. Arpeni Pratama Ocean Line (APOL) kembali tidak mampu dalam melakukan pembayaran lalu salah satu kreditornya, PT Asuransi Central Asia (ACA) mengajukan pembatalan perjanjian dengan menyatakan bahwa PT. Arpeni telah dianggap tidak memiliki iktikad baik, gagal bayar (*payment default*) dan lalai dalam melaksanakan perjanjian

perdamaian tersebut. Menurut Pasal 170 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kreditor boleh menuntut membatalkan suatu perdamaian apabila debitor lalai dalam melaksanakan suatu perjanjian tersebut.

Disatu sisi, dari pihak debitor, telah mengirimkan surat / rencana perubahan tersebut terkait dengan restrukturisasi pembayaran bunga. Surat tersebut berisi tentang penyampaian rencana perubahan Perjanjian Perdamaian dan permintaan persetujuan para kreditor untuk mengadakan pertemuan pada tanggal 3 Agustus 2015.

Selain itu, kuasa hukum PT. APOL yaitu Hotman Paris Hutapea menilai gugatan yang diajukan oleh salah satu kreditor kliennya terlalu dini (prematur). Debitor tidak dapat secara langsung dimohonkan pailit maupun perjanjian perdamaianya dibatalkan karena ada klausula mengenai persetujuan debitor lain sebelum membatalkan perjanjian maupun melanjutkan kepailitan.¹⁹

Putusan pun berakhir pada pembatalan kasasi dikarenakan masih adanya niat baik dari debitor yang masih melakukan pembayaran dan tidak adanya keberatan dari kreditor lain yang ingin membatalkan perdamaian.

Ada beberapa Hal yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pada kasus ini, Penulis ingin menganalisis pertimbangan hakim yang menilai PT. APOL tetap memiliki iktikad baik dan tidak memiliki

¹⁹ Rio Sandy Pradana, "Nunggak Pembayaran Arpeni Terancam Dipailitkan", <http://industri.bisnis.com/read/20150602/98/439361/nunggak-pembayaran-arpeni-terancam-dipailitkan> diunduh pada tanggal 5 April 2018 pada Jam 13 : 59

kelalaian walaupun PT. APOL sudah tidak mampu melanjutkan pembayaran sesuai dengan perjanjian perdamaian yang disepakati, alih-alih dipailitkan sesuai dengan ketentuan Pasal 170, PT. APOL diberikan kesempatan menunggu persetujuan kreditor dalam menentukan boleh tidaknya rencana perdamaian yang kedua.

2. Penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah suatu prosedur perdamaian kepailitan dapat dijalankan lebih dari 1 kali ditinjau dari kasus PT. Arpeni Pratama Ocean Line (APOL).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi rumusan permasalahan untuk dibahas, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan 07/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo.Nomor : 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst & 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 dalam menentukan gagal bayar, kelalaian dan iktikad baik ketika melakukan pembayaran hutang ?
2. Bagaimana syarat agar suatu perdamaian dapat dilaksanakan lebih dari 1 kali ditinjau dari kasus PT.APOL ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian untuk dibahas, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah pertimbangan pertimbangan hakim pada putusan 07/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo.Nomor : 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst & 552K/Pdt.Sus-Pailit/2015

dalam menentukan gagal bayar, kelalaian dan iktikad baik ketika melakukan pembayaran hutang.

2. Untuk mengetahui persyaratan mengenai perdamaian yang dilaksanakan lebih dari 1 kali jika ditinjau dari kasus PT. APOL.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Tugas Akhir ini diharapkan untuk memperkaya pengetahuan hukum, terutama dalam ranah Hukum Kepailitan dan Perdamaian, serta dapat menjadi referensi kepada pembaca yang memiliki keinginan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahan dalam hukum Kepailitan dan Perdamaian Kepailitan. Terutama, Bagian Aspek kepailitan dalam putusan 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015. yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktisnya, Penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi praktisi hukum terutama dalam bagian kepailitan serta perdamaian kepailitan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan ; rumusan masalah ; tujuan penelitian ; manfaat penelitian ; dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari landasan teori yang terdiri dari sejarah hukum kepailitan yang berada di Indonesia ; pengertian kepailitan ; asas-asas / prinsip-prinsip dalam hukum kepailitan ; subjek dan objek dalam hukum kepailitan ; insolvensi dalam kepailitan ; hukum acara kepailitan; akibat dari kepailitan secara umum ; perdamaian dalam kepailitan dan penundaan kewajiban ; pembayaran utang dan juga landasan konseptual yang membahas mengenai pengertian-pengertian kata yang ditulis dalam landasan teori.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari pengertian penelitian ; jenis penelitian hukum ; jenis data ; sifat analisis ; analisis kualitatif ; dan hambatan serta penanggulangan.

BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai analisis permasalahan kepailitan arpeni, yaitu pertimbangan hakim, dalam menentukan iktikad baik, gagal bayar (*payment default*),

serta kelalaian dan peninjauan apakah restrukturisasi hutang yang dapat diajukan lebih dari 1 kali ditinjau dari kasus PT. APOL.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, kekurangan hasil penelitian, maupun saran penulis mengenai hasil penelitian ini.

